PEMBERATAN PIDANA BAGI PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
DEWI PRAWESTI
03370295

PEMBIMBING:

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
2. **AHMAD BAHIEJ, S.H, M. Hum.**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Dewi Prawesti

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari

Nama : Dewi Prawesti
NIM : 03370295
Judul Skripsi : **Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikotropika Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari Dewi Prawesti dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1428 H
8 Oktober 2007 M

Pembimbing I

Drs.Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Dewi Prawesti

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari

Nama : Dewi Prawesti
NIM : 03370295
Judul Skripsi : **Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikotropika Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari Dewi Prawesti dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1428 H
8 Oktober 2007 M

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum
NIP. 150300693

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PEMBERATAN PIDANA BAGI PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yang disusun oleh:

DEWI PRAWESTI
NIM. 03370295

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Syawal 1428 H
25 Oktober 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP.150 240 524

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M. Ag
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum
NIP. 150 291 022

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

Pikiran adalah pelita hati. Ketika ia tiada, maka hati menjadi gelap

PERSEMBAHAN

Wujud syukurku

Ibunda tercinta dan BAPAKku berkat doa dan ridha serta kasih sayangnya ,,,
Kedua KEPONAKANKU tersayang (**nasma n siha**) YANG SELALU BISA MEMBUATKU TERSENYUM
Keluarga besarku YANG DAH KASIH SEMANGAT
Adhek-adhekku (**thole, soleh, ulma, bangkit, annis, safa, husein, misbah, iyus, isna**).
kepada **GURU-GURUKU**, SALAM TA'DHIM SAYA..... ,
Dan semua temen-temenku yang tidak akan terlupakan atas kebaikan, persahabatan dan kebersamaanya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	we
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

سئل - su'ila ذكر – zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ..... ى	Fathah dan ya	ai	a dan i

و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah)*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..ى ..ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
..و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول – yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

a. Ta' Marbūtah hidup adalah "t"

b. Ta' Marbūtah mati adalah "h"

c. jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan" h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah,* dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا – rabbana

نعم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمّد إلا رسول - wa ma_ Muhammadun illa rasul

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين. أشهد أن لاإله إلاالله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف لأ نبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. ا ما بعد

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah s.w.t. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam yang mana merupakan Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperolah gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikotropika Perspektif Hukum Pidana Islam.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya. Dan yang telah banyak memberikan masukan dan arahannya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
3. Drs. H. Kamsi, MA. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing tiap tahun yang berarti dan tak terlupakan selama masa studi. Terima kasih sedalam-dalamnya saya haturkan.
4. Seluruh keluarga yang berkat kasih-sayangnya khususnya Ibu dan Ayah tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi lancarnya ananda menuntut ilmu. Semoga ananda dapat berbakti selalu. Untuk kedua keponakanku, mas n mbakku yang selalu mendukungku, dari kalian berdua aku banyak menimba ilmu. Adhekku as my big brother, kebersamaan kita selalu ngangenin. Tak lupa juga penyusun ucapkan terima-kasih kepada semua keluarga besarku, setahun terakhir ini kalianlah inspirasi dan kekuatanku untuk tetap maju.
5. Teman-teman yang hadir tak terduga, yang telah ada dan memberi semangat.

6. Yang tidak sekedar indah, yang sedikit banyak telah membantu proses pendewasaan fikir, teman dan sahabat-sahabatku kalian akan selalu di hati penyusun. Setiap langkah akan membekas, dan semoga membawa pengajaran dan kebaikan.

Semoga mereka semua diberi rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1428 H
9 Oktober 2007

Penyusun

DEWI PRAWESTI
NIM. 03370295

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

ABSTRAK xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : PERMUFAKATAN JAHAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian 18

B. Sumber Hukum 26

C. Unsur-Unsur Permufakatan Jahat 27

D. Pemidanaan (Kriteria Pemidanaan) 34

BAB III: PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KEJAHATAN PSIKOTROPIKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum 37

B. Unsur-Unsur Permufakatan Jahat Tindak Pidana Psikotropika..... 40

C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat 44

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA PADA PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan dari Segi Pemidanaan pada Permufakatan Jahat..... 48

B. Tinjauan dari Segi Tujuan Pemidanaan..... 62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN I

BIOGRAFI ULAMA..... III

CURICULUM VITAE..... V

ABSTRAK

Nilai akal bagi manusia sangatlah besar, karena dengan akal manusia dapat mengenal Tuhannya dan memahami firman-firmanNya serta dapat mendukung dalam melaksanakan tuntunan syara'. Penyalahgunaan psikotropika dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Disamping menyebabkan rusaknya moral dan akal manusia terutama generasi muda, psikotropika bahkan dapat menyebabkan kematian. Nampaknya, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat sekarang ini, telah menyebabkan berkembang pula modus operandi peredaran obat terlarang ini.

Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan dalam Pasal 71 dalam ketentuan undang-undang ini menyebutkan bahwa permufakatan jahat dihukum dengan ditambah 1/3 dari ketentuan pasal yang bersangkutan. Penambahan kadar hukuman ini merupakan bentuk pemberatan pidana yang dirasa timpang. Mengingat delik permufakatan jahat merupakan suatu delik yang secara fakta belum menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena itulah penyusun tertarik membahas mengenai bagaimana ketentuan permufakatan jahat tindak pidana psikotropika khususnya berkaitan dengan pemberatan pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidan permufakatan jahat tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka kajian yang dilakukan penyusun adalah dengan menjelaskan secara terperinci delik permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika kemudian dijelaskan juga bagaimana hukum Islam memandang permufakatan jahat. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *preskriptif analisis* yaitu memberikan penilaian apakah pemberatan pidana dalam ketentuan permufakatan jahat yang diatur dalam pasal tersebut sudah sesuai (tidak bertentangan) dengan ketentuan hukum pidana Islam.

Berdasarkan kajian tersebut diatas penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa pemidanaan permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Penambahan kadar hukuman pelaku permufakatan jahat (pembuat tidak langsung) tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Karena yang dimaksud sebagai permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 71 merupakan kesepakatan dalam sebuah konspirasi kejahatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan psikotropika di negeri ini sudah layaknya fenomena gunung es. Kasus yang tampak dan terungkap di permukaan tidaklah seberapa dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan atau narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya (napza) sudah semakin marak. Angka resmi menyebutkan jumlah penderita sebesar 0,065 % dari 200 juta jumlah penduduk atau sama dengan 130 ribu orang.[1] Bahkan menurut Psikiater Dadang Hawari, dari hasil penelitian yang dilakukannya, angka sebenarnya penyalahgunaan itu 10 kali lipat lebih besar.[2] Dengan kata lain, bila ditemukan satu penyalahguna napza berarti ada sepuluh orang yang terkena.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil disita psikotropika untuk jenis ekstasi sebanyak 741.061 tablet, dan shabu sebanyak 223.106,81 gram.[3] Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika. Keadaan ini mulai dibuktikan dengan ditemukannya

---

[1] Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon,* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 176.

[2] *Ibid.*

[3] Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 176.

dua pabrik ekstasi di Tangerang pada awal April 2002. Kemudian pada November 2005 polisi bahkan berhasil mengungkap adanya pabrik ekstasi di Serang, Banten yang diakui merupakan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia setelah di Fiji dan Cina.[4] Pendek kata bangsa ini telah terlibat dalam *"drug abused"* pada tingkat yang sudah membahayakan.

Dilihat dari segi keterlibatan lapisan masyarakat saja, negara ini pantas akan memasuki *nation at risk* dalam persoalan narkoba.[5] Betapa tidak, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, mahasiswa, seniman ,artis, pengusaha dan juga aparat keamanan telah terjamah ulah sindikat narkoba, sehingga mereka ada yang terlibat sebagai konsumen dan atau pengedarnya. Ironisnya lagi penyakit masyarakat ini tidak memandang tingkatan ekonomi, dari tingkat atas sampai kaum miskinpun niscaya terjamah juga.

Sesungguhnya kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl.1927 jo. Nomor 536). Dalam perkembangan terakhir, untuk menanggulangi penyalahgunaan obat/psikotropika telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas narkoba tersebut bahkan juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang

---

[4] http://www.kompas.com/ 23 Desember 2005,hlm. 1 akses 7 Maret 2007.

[5] Kompas, Senin 27 Desember 1999, hlm. 4.

Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang ekspor dan impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya Konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Subtances* 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.

Undang-Undang No.5/1997 tentang psikotropika adalah salah satu upaya penal Bangsa Indonesia untuk menekan kriminalitas yang diakibatkan oleh obat-obatan psikotropika. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

(1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

(2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.[6]

Atau dengan kata lain, hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

---

[6] Muladi dan Barda Nawawie A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Cet ke-3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 160.

Dalam proses pembuatan kebijakan hukum pidana, kedua masalah diatas merupakan masalah sentral yang sangat perlu diperhatikan dan pertimbangkan agar penerapan hukum dapat efektif dan aplikatif.

Tindak pidana psikotropika adalah tindak pidana khusus sehingga undang-undang yang mengaturnya bersifat khusus pula. Artinya baik dari segi pidana, pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidananya akan berbeda dengan delik-delik lain dalam KUHP.

Yang perlu dicermati di sini bahwa ketentuan dalam pasal-pasalnya harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (sosial-welfare) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (sosial-defence).[7]

Terkait dengan pernyataan di atas, terdapat beberapa pasal dalam UU No 5 Tahun 2005 yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah Pasal 71.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini bunyi dari Pasal 71:

(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat
(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku pada tindak pidana tersebut.

---

[7]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

Menurut Pasal 71 ayat (2) UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pidana untuk permufakatan jahat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang bersangkutan (delik dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63). Jadi dalam Undang-Undang Psikotropika hanya ada permufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri, tidak ada pengaturan tentang "delik yang didahului dengan permufakatan jahat". Kejanggalan yang paling menonjol dari ketentuan di atas adalah, diperberatnya pidana untuk permufakatan jahat.

Menurut Barda Nawawi, dilihat secara logika-doktriner maupun dari kenyataan/realita obyektif, perbuatan berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana jelas berbeda kualitas/bobotnya dengan perbuatan melakukan tindak pidana itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kalau permufakatan jahat disamakan (dianggap/diasumsikan sama) dengan melakukan tindak pidana, masih dapat dimaklumi, tetapi kalau diperberat (dipandang lebih berat), maka asumsi demikian bertentangan dengan logika dan fakta objektif.[8]

Dalam KUHP permufakatan jahat diatur secara khusus artinya dikenakan terhadap tindak pidana tertentu saja. Meminjam istilah yang digunakan dalam Pasal 88 KUHP yang dimaksud permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.[9]

---

[8] *Ibid.*, hlm 203.

[9] R. Soesilo, KUHP: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cet ke-10, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 97.

Delik permufakatan jahat terjadi ketika beberapa orang (lebih dari satu orang) bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi disini baru ada kesepakatan saja untuk melakukan tindak pidana

Jika dilihat dari segi hukum Islam, sepintas kilas terasa ada sesuatu yang menarik untuk dikaji oleh penyusun dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat psikotropika, yang berdasarkan bunyi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika, yaitu dengan menetapkan hukuman yang lebih berat antara pelaku permufakatan pidana psikotropika dengan pelaku tindak pidana psikotropika selesai.

Dalam hukum Islam, memikirkan atau merencanakan kejahatan itu tidak disebut maksiat yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, apalagi hukumannya diperberat (dengan menambah kadar hukuman) daripada pelaku yang sudah secara nyata terbukti melakukan tindak pidana psikotropika. Sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi:

إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست او حد ثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم[10]

Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dikenakan hukuman atas pelakunya itu harus berupa maksiat, dan perbuatan itu tidak dianggap maksiat kecuali memusuhi hak Allah atau hak masyarakat dan hak individu, sedangkan suatu niat saja

---

[10] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhari*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987M). 6:2454. Lihat juga Muslim, *Ṣahīh Muslim* (Beirut: Dar Ihyak al-Turath al-'Arabi, t.t.) 1:116. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

tidaklah bisa menimbulkan dampak apapun yang dapat merugikan kepentingan siapapun. Hal ini juga erat kaitannya dengan tindak pidana psikotropika karena apabila merujuk pada penjelasan di atas, tindak pidana permufakatan untuk melakukan suatu kejahatan bukan termasuk maksiat yang tidak bisa dikenai sanksi hukum bagi pelakunya.

Tindak pidana atau jarimah, dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr* .[11] Sedangkan pengertian hukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah :

العقبوبة هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيا ن امرا لشارع[12]

Pengertian ini hampir sejalan dengan pengertian hukuman dalam hukum positif. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukuman adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Seorang kritikus R.A Duff menyatakan bahwa pada hakikatnya bukum dan hukuman merupakan suatu ekspresi dari kritik moral. Mengkritik seseorang berarti mencelanya karena ia bertanggung jawab atas sesuatu yang disekitarnya. Dalam konteks hukuman, tujuan kritik adalah mengantar orang yang telah bersalah kepada

---

[11] Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulṭāniyyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi 1973), hlm. 219.

[12]Abdul Qadir Audah, , *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran Bilqānūn al-Wadi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 609.

pengakuan akan tindakannya agar merubah perilakunya.[13] Hukum atau Undang-Undang itu dibuat menurut Primoratz dengan mengutip pendapat Plato, adalah bertujuan untuk mencegah (preventive) perbuatan yang merugikan baik bagi pelaku maupun orang lain terutama untuk kebaikan masa depan.[14]

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dan memahami uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu:

Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemberatan pidana bagi permufakatan jahat dalam tindak pidana psikotropika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penyusun mengkaji permasalahan ini adalah:

   Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pemberatan pidana bagi permufakatan jahat dalam tindak pidana psikotropika.

2. Adapun kegunaannya adalah:

   a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya hukum pidana nasional dalam hal bagaimana konsep penerapan pidana bagi tindak pidana permufakatan jahat pikotropika

---

[13] Yong Ohoitimur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 59.

[14] *Ibid.*, hlm 24.

b. Memberikan manfaat serta dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang berminat dalam mendalami dan mengembangkan hukum pidana.

c. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum pidana positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap penyalahgunaan psikotropika secara khusus dalam Islam belum ada. Sebab, psikotropika itu sendiri merupakan bahasa dan permasalahan modern khususnya dalam dunia farmasi. Tetapi secara umum, permasalahan obat-obatan terlarang telah disinggung dalam hukum Islam yaitu masuk klasifikasi wacana yurisprudensi tentang khamr.

Dalam buku karangan A.Hanafi yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* di sana disebutkan bahwa jarimah syirbu al khamr pada masa Khalifah Umar bin Khattab diterapkan hukuman 80 kali dera, kadar hukuman itu adalah hasil musyawarah beliau dengan para sahabat Nabi atas saran dari Ali RA, dengan alasan apabila mereka minum maka mabuk, dan kalau sudah begitu maka mereka pasti mengigau kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang memfitnah, selain merupakan tindakan penghinaan terhadap Hukum Islam juga merusak dirinya sendiri. Padahal Nabi telah mencontohkan dan memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman 40 kali jilid. Di sini telah di jelaskan bahwa penambahan hukuman adalah

tidak dilarang bahkan dapat disesuaikan dengan kemaslahatan situasi dan kondisi yang menuntutnya.

Referensi kitab yang membahas tentang tindak pidana dan sanksi hukuman dalam Islam ialah *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran Bilqānūn al-Wadi'i* karya Abdul Qadir Audah, kitab ini menjelaskan tentang berbagai unsur-unsur dari tindak pidana dalam syaria'at Islam, teori-teori berikut penjelasannya tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana dan bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggar tindak pidana..

Penelusuran pustaka juga menunjukkan bahwa untuk melakukan proses kriminalisasi dan sanksi yang akan ditetapkan, maka mau tidak mau harus dikembalikan kepada tujuan pemidanaan yang telah ada. Tujuan pemidanaan yang ada terdapat pada buku *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi.

Dalam pelacakan pustaka tersebut penyusun mendapati karya ilmiah yang membahas tentang pemberatan pemidanaan yaitu "*Pemberatan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam*".[15] Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan pemberatan pidana secara umum yang terjadi dalam hukum pidana Islam. Kemudian mengenai psikotropika karya Taufiqurrahman, *Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU No. 5 Tahun 1997 dan Hukum Islam.*[16]

---

[15] Mustajab, *Pemberatan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam,* Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

[16] Taufiqurrahman, *Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU No. 5 Tahun 1997 dan Hukum Islam,* Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

Yang lebih merinci mengenai ketentuan sanksi pidana psikotropika dalam UU No.5 Tahun 1997.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hukum pidana istilah kejahatan dikenal dengan *jarīmah* yang menurut Abdul Qadir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir.*[17] Perbuatan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.[18]

Menurut Imam Al-Mawardi, *jarīmah* adalah:

محظورات شرعية زجرالله عنها بحد او تعزير[19]

Suatu perbuatan dipandang sebagai suatu *jarīmah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang menunjukan sebagai *jarīmah*
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum

---

[17] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'...*, I: 66.

[18] Sudjono dan P. Siamanjuntak. B, *Doktrin-Doktrin Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41.

[19] Al-Mawardi, *al- Ahkam...*, hlm. 219.

3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*.

Permufakatan jahat merupakan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, yang mana kesepakatan tersebut melibatkan banyak orang. Hukum Islam mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka saling bantu membantu dan bekerja sama, ada sebagian yang hanya menyuruh, ada pula yang hanya melaksanakan dan terkadang mereka melakukannya secara bersama-sama. *Jarīmah* ini disebut *al-isytirāk fi al- jarīmah* (bersekutu dalam *jarīmah*).[20]

Ulama membedakan *jarīmah* menjadi dua bentuk yaitu persekutuan secara langsung (*al-isytirāk al-mubāsyir)* . Orang yang turut berbuat secara langsung disebut *syarīk mubāsyir*. Yang kedua persekutuan tidak langsung (*al-isytirāk bitasabbib),* sedang orang yang turut berbuat secara tidak langsung disebut *syarīk mutasabbib.*

Pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

العقوبة هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع[21]

Pengertian ini hampir sejalan dengan pengertian hukuman dalam hukum positif bahwa yang dimaksud dengan hukuman atau pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

[20] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 357.

[21] *Ibid.*, I: 609.

Tujuan pensyariatan hukum pidana Islam, dalam hal ini pemidanaannya tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariatan hukum Islam yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri. Terdapat dua buah teori yang lazim disebut dengan *jawābir* dan *zawājir.*[22] Teori *zawājir* maksudnya pemidanaan itu berfungsi uantuk menyadarkan pelaku *jarīmah* agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Sedangkan *jawābir* adalah pemidanaan tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Menurut Ahmad Hanafi, oleh karena salah satu tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dengan demikian maka prinsip-prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman juga terpenuhi.[23]

Berkaitan dengan delik permufakatan tindak pidana psikotropika, dalam Pasal 71 UU No 5 Tahun 1997 rumusan tindak pidana permufakatan merupakan suatu bentuk pemberatan pemidanaan yaitu dengan menambah kadar hukuman, yang berdasarkan fungsi dari suatu hukum diatas adalah bagian dari bentuk pencegahan.

---

[22] Ahmad Fathi Bahansi, *Al-'Uqūbah fi al-Islamī* (Kairo: Maktabat Dar al 'Urubah, 1961), hlm. 9.

[23] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 280.

Sebagai upaya preventif agar terhindar dari tindak perbuatan psikotropika maka tindak pidana permufakatan yang merupakan tindakan awal atau tindak persiapan dikenai pidana yang lebih berat daripada tindak pidana selesai.

Dasar hukum tentang pemufakatan tindak pidana, firman Allah SWT yang terdapat didalam al-Qur'an adalah:

...و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان واتقوا الله ان الله شديد العقا ب[24]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) artinya penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka. Suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal maupun data dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik maksudnya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana hukum permufakatan jahat ini ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dengan melihat UU No. 5 Tahun 1997, khususnya pada Pasal 71. Serta mengkaji lebih lanjut bagaimana ketentuan pemberatan pemidanaannya apabila dilihat dari segi pemidanaan dan tujuan hukuman dalam Islam.

---

[24] Al-Maidah (5): 2

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, dengan metode ini penyusun meneliti dan melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika khususnya yang membahas tentang pemufakatan tindak pidana, baik pembahasan dalam hukum positif maupun dari hukum Islamnya.

Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Al-Quran, Hadis serta UU No.5 1997. bahan hukum sekunder didapatkan dari kitab *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran Bilqānūn al-Wadi'i* karya Abdul Qadir Audah , *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karya Mahrus Munajad ,buku-buku hukum pidana dan hukum Islam berbahasa Indonesia dan hasil terjemahan yang tentunya senada dengan bidang kajian skripsi ini.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu mendekati masalah pemidanaan permufakatan jahat kejahatan psikotropika telaah Pasal 71 UU No. 5 tahun 1997 dengan mendasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunah serta pendapat-pendapat ahli hukum Islam atau ahli hukum positif. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum Islam terutama kajian pidana Islam.

5. Analisis data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.[25] Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode-metode pendekatan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan ini dimulai dengan langkah analisis induktif yaitu untuk dengan menarik dan memaparkan secara detail tentang permufakatan jahat baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.
2. Penelitian ini juga menggunakan langkah analisis deduktif maksudnya untuk menarik gambaran khusus dari yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dituangkan dalam lima bab yang disusun secara berurutan dan sistematis untuk mempermudah pembahasan permasalahan sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pembagian bahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[25] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.166.

Pada bab kedua berisi pemaparan tentang permufakatan jahat dalam hukum pidana Islam, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang pengertian, dasar hukum, kriteria pemidanaannya. Bab kedua ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai tindak pidana menurut hukum Islam, bagaimana hukum Islam merumuskan suatu tindak pidana dan sanksi pidananya *('uqūbah)*, yang tentunya dikaitkan dengan pokok pembahasan yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana psikotropika. Yang akan diuraikan tentang pengertian permufakatan jahat, unsur-unsur permufakatan jahat, dan ketentuan pemidanaannya.

Selanjutnya pada bab keempat berisi tentang analisis pemberatan pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana psikotropika menurut hukum pidana Islam yang mencakup kedudukan hukum permufakatan tindak pidana psikotropika dalam hukum Islam, serta pemidanaan (hukuman) terhadap tindak pidana permufakatan jahat psikotropika yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan penilaian secara ilmiah dan obyektif mengenai delik permufakatan jahat tindak pidana psikotropika menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi, beserta beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan, yakni:

Pemberatan pidana merupakan suatu usaha untuk menekan angka kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat dengan penambahan kadar hukuman bagi terpidana. Yang mana dengan pemberian ancaman hukuman yang lebih berat diharapkan pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa *(generale prevention)* dan juga ditujukan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus).

Sebagaimana permufakatan jahat pada psikotropika dan ketentuan pemberatan pidananya menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini disebabkan karena tindak pidana permufakatan jahat masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* Yang mana dalam permufakatan tersebut pembuat tidak langsung memiliki peranan yang lebih kuat dan penting dalam mewujudkan tindak pidana.

Hukuman pada *jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman yang ketentuan berat ringannya hukuman merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkanya sesuai dengan kemaslahatan umat. Dan suatu pemidanaan dapat dikatakan pembenarannya, jika pemidanaan itu menunjukkan adanya kepentingan yaitu *maşlahah.*

B. Saran

Berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka penyusun memberikan sedikit saran:

1. Pasal 71 Undang-undang tindak pidana psikotropika yang secara tegas merumuskan delik permufakatan jahat dirasa tidak akan begitu efektif menjerat para pelaku jika para penegak hukum tidak mampu bersikap tegas dalam menjalankan kewajibannya. Karena sebesar apapun pidana yabg dikenakan jika aparat penegak hukumnya lemah, maka peraturan tersebut tidak akan berguna (*useless).*
2. Ketentuan permufakatan jahat dalam undang-undang psikotropika meskipun telah dirinci sedemikian jelas akan tetapi dalam pembuktiannya akan mengalami kesulitan. Sehingga alangkah bijaksananya apabila dirumuskan pula unsur-unsur yang lebih konkrit yang diharapkan mempermudah penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.

Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣahīh al-Bukhari*, cet. Ke-3, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987M.

Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣahīh Muslim,* cet Ke-I, Beirūtt:Dār al-Kutub al Ilmiah, t.t.

Fiqh/Usūl al-Fiqh

Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran Bilqānūn al-Wadi'i,* 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bahansy, Ahmad Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam,* alih bahasa Usman Hasyim Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fathi, Ahmad Bahansi, *Al-'Uqūbah fi al-Islam,* Kairo: Maktabat Dar al 'Urubah, 1961.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Khalaf, Abd al-Wahab , *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Marsum, *Jinayat : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	F.N	HLM	TERJEMAHAN
I	10	6	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama ia belum melakukannya atau mengucapkannya.
I	12	7	Hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).
I	19	11	Larangan-larangan syariat yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*..
I	21	12	Hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).
I	24	14	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya.
II	27	18	Larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan sanksi *had* atau *ta'zir*.
II	36	26	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya.
II	37	26	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama ia belum melakukannya atau mengucapkannya.
II	44	29	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan *naş*.
II	45	29	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya *naş*
II	52	34	Hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).
IV	92	54	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama ia belum melakukannya atau mengucapkannya.

IV	110	63	Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.
IV	111	63	Hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain adalah Fiqih Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syariat baik di dalam maupun di luar negeri.

ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Adapun karya-karya beliau adalah : kitab at-Tasyri al- Jinai al-Islami dan al-Islam wa al-Auda'una al Qanūniy. Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

AHMAD HANAFI

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta pada tahun 1968. dan juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan fiqih pada tahun 1968. beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang kesarjanaan di Universitas Kairo Mesir. Diantara karyanya adalah Asas-asas Hukum Pidana islam, Pengantar Teologi Islam dan lain-lain.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya Abū Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibarahim bin al-Mughirah bin Bardzibah al-ja'farī al-Bukharī. Beliau dilahirkan di Bukhara hari Jum'at 13 Syawal 194 H dan pada tahun 210 beliau bersama ibu dan saudara-daranya pergi menunaikan ibadah haji kemudian beliau bertempata tinggal di Hujjaz untuk

emnuntut ilmu dari fuqaha dan muhaditsin. Pada masa mudanya beliau hafal hadis kurang leih 60.000 hadis beserta sansdnya. Dan usahanya menjumpai para Muhaditsin beliau melewati bagdad , Basyrah, Kuffah, Makkah, Syam, Mesir, pada masa tuanyabeliau pergi ke Khattansebuah kota kecil di sekitar Samarkand. Beliau wafat disana pada akhir Ramadhan 256 H adapun karya nya yang paling terkenal adalah Shahih Bukhari.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah abū Husein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī. Imam Muslim dlahirkan di Naisapur Iran pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. tidak banyak informasi yang dapat ditemukan yang dapat menjelaskan siapa dan bagaimana latar belakang keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslimberasal dari saudagar yang bernasib baik, mempunyai reputasi dan sikap ramah. Aż-Żahabī menyebut keluarga Imam Muslim ini dengan sebutan " Muhsin Naisāburī" atau dermawan Naisabur.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Dewi Prawesti
Nomor Induk Mahasiswa	: 03370295
Tempat/Tanggal Lahir	: Tegal, 19 September 1984
Alamat	: Sawit Rt.03 Panggungharjo Sewon Bantul 55188
Nama Orang Tua	: Jauhari
	: Mujiati

Pendidikan Formal

: TK Pertiwi 62 lulus Th.1991

: SD Prancak Wetan 1991-1997

: SMP N I Sewon 1997-2000

: MAN Yogyakarta I 2000-2003

: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta